



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 65/Pdt.G/2022/PN Jbg

Pada Hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, dalam Persidangan Pengadilan Negeri Jombang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1.TITI SUGIONO, Tempat / tanggal lahir, Madiun, 16-03-1971, Jenis kelamin, Laki-laki, Pekerjaan, Karyawan Swasta, Alamat, Dusun Kedusan RT/RW 02/05 Desa Berbek, Kecamatan. Berbek, Kabupaten. Nganjuk, Jawa – Timur, Agama, Katholik, Kewarganegaraan, WNI, NIK, 351803160371004, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;

2.YAYUK SRI RAHAYU, Tempat / tanggal lahir, Nganjuk, 24-04-1972, Jenis kelamin, Perempuan, Pekerjaan, Karyawan Swasta, Alamat, Dusun Kedusan RT/RW 02/05 Desa Berbek, Kecamatan. Berbek, Kabupaten. Nganjuk, Jawa – Timur, Agama, Islam, Kewarganegaraan, WNI, NIK, 3518036404720001, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada R Firman Adi Soeryo Bhawono, S.H, M.H . Tempat / tgl. Lahir Nganjuk, 24 Juli 1967, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, Alamat Firman Adi, S.H, M.H & Rekan, Jalan Rambutan No.29, RT.00/002, Kelurahan Palem, Kecamatan Kertosono Pekerjaan Advokat, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.210/SK.Pdt.G/X/2022, tertanggal 25 Oktober 2022, yang telah di daftarkan Kepada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang, tanggal 14 November 2022, Nomor 196/BH.PA/2022, dalam hal ini di sebut sebagai Para Penggugat ;

LAWAN

LIANA KUSUMAWATI, Perempuan, 40 tahun, alamat Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, NIK,

Halaman 1 .Akta Perdamaian No.65/Pdt.G/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217102630780002, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ronny Indrawan, S.H, M.H C.L.A. Tempat /tgl. Lahir Jember, 4 Juni 1992, Umur 40 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan WNI, Alamat Spazio Tower Lantai 10 Unit SO-3, Jalan Mayjen Yono Suwoyo No.35 Surabaya, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Ronny Indrawan & Associates yang beralamat di Spazio Tower Lantai 10 Unit SO-3, Jalan Mayjen Yono Suwoyo No.35 Surabaya , , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2022, yang telah di daftarkan Kepada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang, No.200/BH.PA/2022, tertanggal 29 Nopember 2022, dalam hal ini di sebut sebagai Tergugat;

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM, d.a.

Komp. Perkantoran Sekupang, Jl. Ir. Sutami, Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29425, Haryanto,S.E , Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Jl Ir. Sutarmi Sekupang Batam, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Nomor SKK.10/HK/XI/2022. Tertanggal 16 November 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor KP.11.00/565/XI/2022, tertanggal 17 November 2022 kepada Ana Aslina,S.H, Jabatan Analis Advokasi Hukum Bagian Hukum Setdako Batam, Berkedudukan diKantor Walikota Batam Jalan Engku Putri Nomor 1 Batam Centre , Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dalam hal ini di sebut sebagai Turut Tergugat;

Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara Para Pihak seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., Mediator Hakim yang beralamat di

Halaman 2 .Akta Perdamaian No.65/Pdt.G/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jombang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa PERGUGAT KE SATU (TITI SUGIONO), PENGGUGAT KE DUA (YAYUK SRI RAHAYU) dengan TERGUGAT (LIANA KUSUMAWATI), TURUT TERGUGAT (KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM) telah sepakat untuk mengakhiri segala sengketa yang terjadi DENGAN PERDAMAIAN berdasarkan surat Gugatan Penggugat Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.JBG tanggal 5 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 7 November 2022;

Pasal 2

Bahwa PENGGUGAT KE SATU (TITI SUGIONO), PENGGUGAT KE DUA (YAYUK SRI RAHAYU) dengan TERGUGAT (LIANA KUSUMAWATI), TURUT TERGUGAT (KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM) sepakat dan berjanji untuk tetap menjaga nama baik masing-masing pihak dan menjaga hubungan baik serta silaturahmi dikemudian hari;

Pasal 3

Bahwa PENGGUGAT KE SATU (TITI SUGIONO), PENGGUGAT KE DUA (YAYUK SRI RAHAYU) dengan TERGUGAT (LIANA KUSUMAWATI), TURUT TERGUGAT (KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM) sepakat dan berjanji mengakui benar Akta kelahiran Nomor 3518-LU-17092013-0024 bahwa di Nganjuk pada tanggal 15 Juni 2013 telah lahir SALLY LIMJAYA anak ke Lima perempuan dari Ayah TITI SUGIONO (PENGGUGAT KE SATU) dan Ibu YAYUK SRI RAHAYU (PENGGUGAT KE DUA) adalah anak kandung PENGGUGAT KE SATU (TITI SUGIONO), PENGGUGAT KE DUA (YAYUK SRI RAHAYU);

Pasal 4

Bahwa TERGUGAT (LIANA KUSUMAWATI), TURUT TERGUGAT (KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM) dengan PENGGUGAT

Halaman 3 .Akta Perdamaian No.65/Pdt.G/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KE SATU (TITI SUGIONO), PENGGUGAT KE DUA (YAYUK SRI RAHAYU) sepakat dan berjanji mengakui bahwa TERGUGAT (LIANA KUSUMAWATI) berdasarkan Surat Formulir Pencabutan/Pembatalan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan TURUT TERGUGAT (KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM) dan berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTMJ) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa Melalui Pengadilan/Contrarius Actus TERGUGAT (LIANA KUSUMAWATI) menyatakan bahwa Nama anak SALLY PRECIOUS LIMJAYA, NIK, 2171105505130006, Tempat/Tanggal Lahir Batam 15 Juni 2013 adalah anak Kandung dari PENGGUGAT KE DUA (YAYUK SRI RAHAYU) yang diterbitkan KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM (TURUT TERGUGAT) Jenis Akta, Akta Kelahiran, Nomor akta 22/123/KI-CS-BTM/2013, tanggal terbit Akta 17 Desember 2013;

Pasal 5

Bahwa, TURUT TERGUGAT (KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM) dengan PARA PENGGUGAT serta TERGUGAT (LIANA KUSUMAWATI) sepakat dan berjanji mengakui bahwa TURUT TERGUGAT (KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM) berdasarkan Surat Formulir Pencabutan/Pembatalan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan TURUT TERGUGAT (KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM) dan berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTMJ) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa Melalui Pengadilan/Contrarius Actus oleh TURUT TERGUGAT (KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM) akan melakukan pembatalan Akta Kelahiran, Nomor akta 22/123/KI-CS-BTM/2013, tanggal terbit Akta 17 Desember 2013 dengan catatan pinggir;

Pasal 6

Bahwa PENGGUGAT KE SATU (TITI SUGIONO), PENGGUGAT KE DUA (YAYUK SRI RAHAYU) dengan TERGUGAT (LIANA KUSUMAWATI), TURUT TERGUGAT

Halaman 4 .Akta Perdamaian No.65/Pdt.G/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM)

sepakat dan berjanji apabila pembatalan Akta Kelahiran dengan Nomor akta 22/123/KI-CS-BTM/2013, tanggal terbit Akta 17 Desember 2013 telah dilakukan pembatalan oleh TURUT TERGUGAT (KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM), tercatat dalam Pembatalan Akta Tertanggal 06 Desember 2022, yang di keluarkan oleh TURUT TERGUGAT, dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022 dan setelah PENGGUGAT KE SATU (TITI SUGIONO), PENGGUGAT KE DUA (YAYUK SRI RAHAYU), TERGUGAT (LIANA KUSUMAWATI) serta TURUT TERGUGAT (KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM) menandatangani PERJANJIAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN dan TURUT TERGUGAT (KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM) sudah mengasihkan salinan atau foto Copy pembatalan Akta Kelahiran dengan Nomor akta 22/123/KI-CS-BTM/2013, tanggal terbit Akta 17 Desember 2013 kepada PARA PENGGUGAT serta TERGUGAT pada hari itu juga.

Pasal 7

Bahwa PENGGUGAT KE SATU (TITI SUGIONO), PENGGUGAT KE DUA (YAYUK SRI RAHAYU) dengan TERGUGAT (LIANA KUSUMAWATI), TURUT TERGUGAT (KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM) sepakat dan berjanji untuk menjadikan Kesepakatan Perdamaian ini sebagai dasar pembatalan Akta Kelahiran, Nomor akta 22/123/KI-CS-BTM/2013, tanggal terbit Akta 17 Desember 2013;

Pasal 8

Bahwa apabila dikemudian hari terjadi ketidak sesuaian dengan apa yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak dalam kesepakatan ini, maka PENGGUGAT KE SATU (TITI SUGIONO), PENGGUGAT KE DUA (YAYUK SRI RAHAYU), TERGUGAT (LIANA KUSUMAWATI), TURUT TERGUGAT (KEPALA DINAS

Halaman 5 .Akta Perdamaian No.65/Pdt.G/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM) dapat menempuh jalur musyawarah mufakat untuk menjadikan dasar Penetapan Akta Perdamaian;

Pasal 9

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh PENGGUGAT KE SATU (TITI SUGIONO), PENGGUGAT KE DUA (YAYUK SRI RAHAYU), TERGUGAT (LIANA KUSUMAWATI), TURUT TERGUGAT (KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM) dalam keadaan sadar dengan maksud dan itikad baik tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga, serta kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) masing-masing PENGGUGAT KE SATU (TITI SUGIONO), PENGGUGAT KE DUA (YAYUK SRI RAHAYU), TERGUGAT (LIANA KUSUMAWATI), TURUT TERGUGAT (KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM) serta Pengadilan Negeri JOMBANG memegang aslinya sebagai lampiran dalam permohonan pengukuhan menjadi Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*);

Pasal 10

Bahwa PENGGUGAT KE SATU (TITI SUGIONO), PENGGUGAT KE DUA (YAYUK SRI RAHAYU), TERGUGAT (LIANA KUSUMAWATI), TURUT TERGUGAT (KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM) sepakat seluruh isi perjanjian ini dituangkan dalam putusan perdamaian (*Acta Van Dading*) yang dibuat oleh dan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.JBG;

Pasal 11.

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Penggugat;

Halaman 6 .Akta Perdamaian No.65/Pdt.G/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak dan Mediator;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Para Pihak, masing – masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Jombang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Jbg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.663.000,00 (Enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.M.H, dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Jbg tanggal 7 Nopember 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu,

Halaman 7 .Akta Perdamaian No.65/Pdt.G/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WINARSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Penggugat I , Penggugat II, dan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri Turut Tergugat; .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.M.H.,

IDA AYU MASYUNI, S.H.M.H

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H

Panitera Pengganti,

WINARSIH, S.H.

Halaman 8 .Akta Perdamaian No.65/Pdt.G/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	508.000,00
4. PNBP Relass panggilan Pertama	Rp.	30.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u> +
Jumlah :	Rp.	663.000,00

(Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 .Akta Perdamaian No.65/Pdt.G/2022/PN Jbg.